

Tantangan Likuiditas dalam Perbankan Syariah: Strategi Manajemen Berdasarkan Prinsip Syariah

Liquidity Challenges in Islamic Banking: Management Strategies Based on Sharia Principles

Muhammad Ash-Shiddiqy ¹

muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Tantangan likuiditas merupakan isu krusial dalam perbankan syariah yang dapat memengaruhi stabilitas operasional dan kepercayaan nasabah. Ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas jangka pendek, terbatasnya instrumen pasar uang syariah, serta ketergantungan terhadap dana pihak ketiga menjadi hambatan utama dalam pengelolaan likuiditas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan likuiditas yang dihadapi oleh perbankan syariah dan mengeksplorasi strategi manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literatur dari berbagai jurnal, regulasi, dan fatwa DSN-MUI terkait manajemen likuiditas syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat diterapkan meliputi pengembangan instrumen keuangan syariah jangka pendek, peningkatan efisiensi manajemen dana, diversifikasi sumber pendanaan, serta penguatan fungsi manajemen risiko. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan likuiditas yang efektif harus diselaraskan dengan prinsip syariah seperti keadilan, kehati-hatian, dan bebas dari unsur riba. Disarankan agar regulator dan pelaku industri memperluas instrumen syariah yang likuid serta meningkatkan kapasitas manajerial dalam pengelolaan dana secara syariah.

Kata kunci: Likuiditas; Perbankan Syariah; Manajemen Risiko; Instrumen Syariah; Strategi Pengelolaan

Abstract

Liquidity challenges are a crucial issue in Islamic banking, significantly affecting operational stability and customer trust. The mismatch between short-term assets and liabilities, the limited availability of Islamic money market instruments, and the heavy reliance on third-party funds are the main obstacles in liquidity management. This study aims to analyze the liquidity challenges faced by Islamic banks and explore management strategies aligned with Sharia principles. The research method used is a qualitative descriptive approach through literature review from various journals, regulations, and DSN-MUI fatwas related to Sharia liquidity management. The findings indicate that applicable strategies include the development of short-term Sharia financial instruments, improvement of fund management efficiency, diversification of funding sources, and strengthening of risk management functions. The study concludes that effective liquidity management must align with Sharia principles such as justice, prudence, and the prohibition of riba. It is recommended that regulators and industry players expand the range of liquid Sharia instruments and enhance managerial capacity in managing funds in accordance with Islamic law.

Keywords: Liquidity; Islamic Banking; Risk Management; Sharia Instruments; Management Strategy

PENDAHULUAN

Stabilitas likuiditas menjadi isu strategis dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia, dikarenakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menuntut

pengelolaan yang cermat (Choiri, 2025). Dalam konteks perbankan syariah, persoalan likuiditas semakin kompleks karena harus tetap sejalan dengan prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir. Instrumen konvensional seperti interbank call money atau SBI tidak dapat

digunakan, sementara pengembangan alternatif syariah seperti sukuk dan pasar uang antarbank syariah masih terbatas dan likuiditasnya rendah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara aset dan liabilitas (mismatch maturitas) serta ketergantungan pada dana pihak ketiga dalam jangka pendek (Maulidah, 2024)

Urgensinya meningkat saat tekanan pasar atau penarikan dana massal dapat memicu krisis kepercayaan publik, yang berpotensi merembet ke seluruh sistem keuangan. Likuiditas yang tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan kebutuhan divisi likuiditas bank syariah menjadi berlipat, bahkan bank harus mempertahankan kas berlebih yang tidak efisien secara ekonomis. Karenanya, strategi manajemen likuiditas yang efektif dan syariah-compliant sangat diperlukan, tidak hanya untuk menjaga eksistensi bank, melainkan juga memperkuat citra dan daya saing perbankan syariah nasional (Putri, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu menjadi pijakan penting. Studi (Mikou, 2024) meninjau aspek identifikasi, pengukuran, strategi mitigasi, tata kelola, dan peran regulator dalam manajemen risiko likuiditas bank syariah, serta mendorong pengembangan riset lanjutan. Sementara penelitian di Indonesia (Roykhan, 2022) mengungkap penggunaan strategi seperti LDR, cash ratio, dan alokasi dana khusus oleh Bank Syariah Indonesia cabang Kudus. Bahkan studi lainnya menegaskan perlunya pengawasan tingkat tinggi, prosedur limit, dan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi agar likuiditas bisa dikontrol secara efektif.

Nusantara menemukan bahwa bank syariah sering bergantung pada dana pihak ketiga serta instrumen syariah pasar uang yang masih minim, sehingga memerlukan diversifikasi produk melalui sukuk jangka pendek, fintech syariah, serta kolaborasi lintas sektor yang didukung regulasi lebih kuat (Choiri, Analisis strategi optimalisasi

likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia., 2025). . Kerangka regulasi seperti PUAS, sukuk likuid, dan repo syariah perlu dipadukan dengan digitalisasi operasional guna memperkuat infrastruktur likuiditas bank syariah

Dari kajian pustaka tersebut, penelitian ini akan membahas: (1) identifikasi tantangan utama likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia, dan (2) merumuskan strategi manajemen likuiditas berbasis prinsip syariah yang komprehensif dan aplikatif. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan library research atas jurnal-jurnal nasional dan internasional terkini. Teori dasar yang digunakan mencakup konsep maturity mismatch, governance risk, maqashid al-shariah, serta kontrak syariah (mudharabah, musyarakah, wakalah, wadiah), dengan hipotesis bahwa integrasi prinsip maqashid ke dalam strategi likuiditas mampu meningkatkan efektivitas dan legitimasi manajemen likuiditas bank syariah.

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh kontribusi berupa kerangka manajerial yang tidak hanya menjaga likuiditas, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas syariah. Implikasi praktis dapat berupa rekomendasi regulasi, produk, dan praktik operasional bank syariah. Akademik-nya, hasil penelitian ini akan memperkaya literatur terkait aspek likuiditas dan manajemen risiko di perbankan syariah, serta memperluas temuan sebelumnya baik dengan dukungan atau kritik terhadap studi terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang difokuskan pada analisis dokumen-dokumen ilmiah berupa artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks, serta laporan resmi yang relevan dengan isu manajemen likuiditas dalam perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

menelusuri berbagai sumber pustaka dari portal-portal ilmiah daring seperti Google Scholar, ResearchGate, Neliti, dan Garuda, yang memuat publikasi terkait pengelolaan likuiditas, instrumen keuangan syariah, serta kebijakan regulasi perbankan syariah di Indonesia maupun negara-negara lain. Sumber-sumber yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, orisinalitas, serta keterbaruan (minimal dalam sepuluh tahun terakhir), dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap pembahasan topik penelitian.

Data yang diperoleh dari sumber pustaka kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik, yakni dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama seperti tantangan likuiditas, strategi manajemen, serta prinsip-prinsip syariah yang digunakan sebagai dasar operasional bank syariah. Selain itu, dilakukan juga proses komparasi terhadap berbagai strategi manajemen likuiditas yang diterapkan di berbagai negara, guna memperoleh gambaran umum serta keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan. Analisis dilakukan secara naratif dengan merujuk pada teori-teori yang relevan, seperti konsep manajemen risiko, maqashid syariah, serta teori keuangan Islam.

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif, mengingat seluruh data bersumber dari dokumen sekunder. Adapun alat bantu yang digunakan adalah perangkat lunak referensi seperti Mendeley untuk pengelolaan kutipan dan daftar pustaka, serta Microsoft Word untuk proses penulisan dan pengeditan dokumen. Prosedur analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi data relevan, sintesis dan penilaian kritis terhadap isi sumber, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil sintesis tersebut.

Metode studi pustaka dipilih karena dianggap paling sesuai untuk

mengeksplorasi secara mendalam kerangka konseptual dan normatif yang mendasari permasalahan likuiditas dalam sistem perbankan syariah. Meskipun tidak melibatkan data primer seperti survei atau wawancara, metode ini mampu memberikan pemahaman yang luas terhadap perkembangan isu serta kebijakan yang telah diterapkan. Dibandingkan metode empiris, pendekatan ini justru memberikan signifikansi terhadap konstruksi teori dan model strategis yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih aplikatif dan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Tantangan Likuiditas dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis, salah satunya keterbatasan instrumen pasar uang yang sesuai prinsip syariah. Instrumen syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), pasar uang antarbank syariah (PUAS), dan sukuk jangka pendek memang tersedia, namun cakupannya masih terbatas dan likuiditasnya rendah. Hal ini menyebabkan bank syariah kerap kesulitan menyeimbangkan antara dana masuk dan keluarnya secara cepat (kekurangan atau kelebihan dana) karena tidak dapat memanfaatkan instrumen sekunder yang likuid seperti bank konvensional.

Kendala berikutnya adalah maturity mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara aset jangka panjang (pembiayaan mudharabah, musyarakah) dan liabilitas jangka pendek seperti deposito mudharabah atau simpanan wadiah. Penelitian mengungkap bahwa mismatch ini sering menyebabkan bank tidak siap menghadapi permintaan penarikan dana nasabah, terutama di masa ekonomi tidak stabil. Lebih lanjut, rendahnya rasio likuiditas seperti Short-Term Mismatch (STM) dan Short-Term Mismatch Plus (STMP) menjadi indikasi fragilitas sistem likuiditas

bank syariah, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan rasio pada sejumlah bank di Indonesia . (Prayoga, 2021).

Faktor lain adalah dominasi dana jangka pendek dari dana pihak ketiga (DPK). Bank syariah sangat bergantung pada produk simpanan nasabah yang bersifat jangka pendek (Assyadiah, 2022). Kondisi ini memicu risiko likuiditas tinggi saat nasabah melakukan penarikan besar-besaran secara tiba-tiba atau ketika DPK turun drastis. Analisis variabel FDR juga mengonfirmasi bahwa keseimbangan antara pembiayaan dan dana pihak ketiga sangat sensitif terhadap kondisi likuiditas bank (Zafani, 2022)

Ketergantungan pada DPK menjadi tantangan tambahan dalam manajemen likuiditas. Bank syariah umumnya terbatas aksesnya ke sumber pendanaan lain seperti akses pasar modal syariah atau lembaga keuangan besar. Hal ini membuat mereka rentan terhadap fluktuasi likuiditas, karena alternative pendanaan jangka pendek yang terbatas hanya berasal dari DPK atau fasilitas interbank syariah, yang masih kurang efisien .

Salah satu tantangan struktural yang signifikan adalah rendahnya integrasi antar lembaga keuangan syariah. Meskipun ada kolaborasi melalui PUAS, namun secara operasional institusi masih berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antara bank syariah, BPRS, BMT, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya belum optimal, sehingga sinergi likuiditas belum terbentuk secara efektif .

Terakhir, minimnya instrumen sekunder syariah yang likuid dianggap sebagai hambatan utama. Instrumen sekunder lazim seperti repo syariah atau sukuk likuid masih sangat terbatas di pasar domestik. Bank konvensional bisa memanfaatkan obligasi pemerintah atau surat berharga pasar uang dengan cepat, sementara bank syariah tidak memiliki alternatif yang setara dan likuid .

Tantangan likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia berasal dari empat dimensi utama: (1) keterbatasan instrumen pasar uang syariah, (2) maturity mismatch yang konsisten, (3) ketergantungan tinggi terhadap dana pihak ketiga, dan (4) kurangnya integrasi antar lembaga syariah serta instrumen sekunder yang likuid. Tau-dah bahwa kekurangan dalam keempat aspek ini menyebabkan bank syariah rentan terhadap tekanan likuiditas mendadak dan menuntut strategi manajemen yang spesifik untuk menanganinya secara syariah-compliant.

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Risiko Likuiditas: Perspektif Maturity Mismatch dan Governance Risk

Risiko likuiditas pada perbankan syariah muncul secara mendasar akibat adanya ketidaksesuaian antara struktur aset dan liabilitas (maturity mismatch). Aset produktif bank, terutama pembiayaan mudharabah dan musyarakah, umumnya memiliki jangka waktu panjang yang tidak mudah dicairkan. Sebaliknya, kewajiban seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah bersifat on-demand atau jangka pendek sehingga dapat ditarik sewaktu-waktu. Ketidakseimbangan ini menjadi sumber utama tekanan likuiditas bila bank tidak mampu mengantisipasi jatuh tempo yang saling bersinggungan. Seperti dijelaskan oleh jurnal Analisis Risiko Likuiditas Perbankan Syariah, kesenjangan ini (liquidity gap) sering berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya volatilitas likuiditas bank syariah.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa ketergantungan bank syariah pada DPK jangka pendek semakin memperparah kondisi maturity mismatch. Dalam studi Liquidity Risk on Banking Industry, ditemukan bahwa kesenjangan likuiditas (RLA) berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas di bank syariah, menggambarkan bagaimana struktur pendanaan mereka rentan terhadap arus

keluar pasar yang tiba-tiba. Dampak komparatif terlihat, bahwa rasio seperti ROE dan NIM berhubungan langsung dengan ketahanan likuiditas semakin tinggi kesenjangan, semakin tajam tekanan likuiditasnya.

Selain faktor struktural, aspek tata kelola (governance) dan manajemen risiko juga memperburuk situasi. Berdasarkan penelitian Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dan Implementasi Manajemen Risiko Likuiditas, lembaga syariah masih menghadapi kelemahan pada governance risk. Meski pengawasan aktif oleh direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan, namun dalam banyak kasus kebijakan, limit, dan prosedur pengendalian internal tidak berjalan optimal. Sistem informasi manajemen risiko yang belum menyeluruh memperburuk kemampuan bank dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko likuiditas secara real time. Kondisi ini memungkinkan risiko mendadak sulit dipantau dan ditangani dengan cepat dan tepat.

Faktor kelemahan tata kelola juga terlihat dari studi ASEAN yang menunjukkan bahwa efektivitas komite audit dan frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh langsung terhadap kualitas pengungkapan manajemen risiko. Namun, jumlah DPS yang berlebihan dapat berdampak negatif karena potensi konflik dan tumpang tindih fungsi pengawasan. Ketidakseimbangan struktur pengawas ini mengakibatkan kurang tegasnya implementasi strategi manajemen likuiditas.

Maturity mismatch dan governance risk berinteraksi membentuk ekosistem bank syariah yang rentan terhadap tekanan likuiditas. Ketidakesesuaian antara aset jangka panjang dan liabilitas jangka pendek menciptakan kerentanan struktural, sementara governance risk memperlemah respons operasional terhadap situasi krisis. Oleh karena itu, penanganan risiko

likuiditas tidak hanya menuntut perbaikan pada instrumen pembiayaan dan sumber dana, tetapi juga tata kelola yang lebih tangguh dan sistem manajemen risiko yang proaktif dalam memonitor liquidity gap serta potensi arus keluar secara dinamis.

Peran Prinsip Maqashid al-Shariah dalam Pengelolaan Likuiditas

Prinsip maqashid al-Shariah menyediakan kerangka nilai yang sangat relevan dalam merumuskan strategi pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Teori klasik oleh al-Ghazali menetapkan lima tujuan utama: pelindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Dalam konteks likuiditas, penerapan kelima prinsip ini dapat membantu bank bersikap adil, bertanggung jawab, dan mencegah kemudharatan (maslahah).

Pertama, hifz al-mal menuntut pelestarian kekayaan dan menghindari kerugian. Ini mendorong bank syariah untuk menyusun portofolio likuiditas yang seimbang antara aset dengan risiko dan potensi imbal hasil, serta menyiapkan cadangan likuid yang cukup tanpa menimbulkan inefisiensi penggunaan dana. Kedua, hifz al-‘aql menekankan perlunya kecerdasan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, yang dapat diwujudkan melalui penggunaan sistem informasi likuiditas secara real-time serta tata kelola governance yang meningkatkan limit, prosedur monitoring, dan pelaporan likuiditas. Ketiga, hifz al-nafs dan al-din menuntut perlindungan terhadap kesejahteraan nasabah dan kepercayaan publik, sehingga bank perlu menjalankan manajemen yang transparan, bertanggung jawab, serta menghindari praktik eksploitatif atau spekulatif yang berpotensi merusak reputasi (Pramita, 2024)

Studi Laela Oktaviani dkk. membuktikan bahwa bank syariah yang mengintegrasikan indeks maqashid menunjukkan kinerja likuiditas yang

signifikan lebih baik, karena fokus pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kestabilan arus dana. Artinya, selain memenuhi target rasio likuiditas, bank juga harus memperhatikan elemen moral bahkan non-finansial dalam operasionalnya.

Lebih lanjut, penelitian Popon Srisusilawati dkk. (2022) menegaskan bahwa pelaksanaan maqashid syariah secara utuh dalam produk dan operasional bank termasuk qada dan ijarah, wakalah berkontribusi terhadap amanah dan kemaslahatan ekonomi publik. Prinsip ini mencegah bank melakukan akumulasi risiko secara berlebihan demi mengejar likuiditas, tanpa mempertimbangkan muamalah yang adil dan keseimbangan manfaat.

Dalam kerangka governance syariah, maqashid syariah juga menjadi fondasi untuk penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Studi dari Asia Tenggara menunjukkan DPS yang kuat dapat memastikan produk dan kebijakan likuiditas bank selaras dengan nilai-nilai maqashid, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, governance risk dapat diminimalisasi dan respons terhadap krisis likuiditas dapat terlaksana secara etis dan cepat.

Pada akhirnya, maqashid al-Shariah bukan hanya sekadar teori normatif, tetapi menawarkan pedoman praktik manajemen likuiditas yang seimbang, adil, dan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip ini, bank syariah tidak hanya menjaga kecukupan likuiditas, tetapi juga memperkuat fondasi moral dan kepercayaan publik, menghindari kemudharatan, serta memenuhi tujuan syariah dalam menciptakan manfaat luas (masalah).

Strategi Manajemen Likuiditas Berbasis Instrumen Syariah

Pada perbankan syariah di Indonesia, berbagai instrumen pasar uang dan surat

berharga berbasis prinsip syariah digunakan untuk mendukung manajemen likuiditas yang sesuai syariat Islam. Salah satu instrumen utama adalah Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), yang memungkinkan bank syariah menyalurkan kelebihan dana melalui Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (IMA). Sertifikat IMA ini menggunakan akad mudharabah, memiliki tenor hingga 90 hari, dan cakupannya bersifat non-negotiable kecuali diperdagangkan sekali untuk memitigasi risiko likuiditas jangka pendek.

Selain PUAS, regulator juga telah menerbitkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), kemudian digantikan oleh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Kedua instrumen ini menggunakan akad wadiah atau ju'alah, yaitu penitipan dana berjangka pendek (7–30 hari) dengan imbalan berupa bonus atau reward. Meskipun tidak diperdagangkan di pasar sekunder, instrumen ini memfasilitasi bank syariah dalam menyimpan kelebihan dana secara aman dan terstruktur.

Untuk instrumen pasar modal, sukuk jangka pendek seperti sukuk ijarah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah dapat dijadikan opsi strategis. Sukuk ibarat obligasi syariah yang mencerminkan kepemilikan atas aset riil atau proyek tertentu, dengan imbal hasil berdasarkan bagi hasil atau sewa. Penerbitan sukuk oleh bank atau pemerintah (SBSN) menawarkan instrumen terstandarisasi yang relatif likuid dan sesuai prinsip syariah.

Selain instrumen eksternal tersebut, penggunaan akad-akad kontrak syariah dalam operasional internal juga berkontribusi pada likuiditas. Akad mudharabah dan musyarakah memungkinkan pembiayaan bersama yang bersifat fleksibel dan sesuai bagi hasil. Akad ijarah membuka peluang pendanaan dari sewa aset, sedangkan akad wakalah bisa digunakan untuk mengelola portofolio likuid lewat wakil manajemen dana.

Strategi manajemen likuiditas syariah mengkombinasikan instrumen pasar antarbank (PUAS/IMA), instrumen moneter Bank Indonesia (SWBI/SBIS), dan instrumen pasar modal (sukuk), serta memanfaatkan akad syariah dalam pembiayaan operasional. Kombinasi ini dapat membantu bank mempertahankan likuiditas, memitigasi risiko maturity mismatch, dan memastikan dana tetap sesuai syariah serta mengoptimalkan efisiensi penggunaan aset (Hutauruk, 2020)

Strategi Kolaboratif dan Digitalisasi Sistem Likuiditas

Kolaborasi antar lembaga keuangan syariah dan digitalisasi operasional merupakan strategi kritis dalam memperkuat manajemen likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Salah satu wujud nyata kolaborasi adalah integrasi antara bank umum syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BPRS dan BMT. Integrasi ini mendukung terbentuknya ekosistem likuiditas yang lebih luas dan terdiversifikasi. Lembaga-lembaga mikro bisa mengakses fasilitas digital bank syariah, sementara bank umum mendapatkan akses ke basis dana mikro memperkuat sinergi supply demand dana baik jangka pendek maupun menengah (Ardiansyah, 2025).

Digitalisasi sistem internal bank syariah juga menjadi penopang utama stabilitas likuiditas. Sebagai contoh, penerapan sistem real-time liquidity monitoring berbasis teknologi digital memungkinkan pemantauan arus kas masuk keluar secara kontinu, identifikasi dini potensi tekanan likuiditas, serta pengambilan keputusan manajerial yang cepat dan tepat. Teknologi ini sering dikombinasikan dengan fintech syariah, yang mampu mengotomatisasi proses pencairan dan penempatan dana serta memanfaatkan analitik data untuk prediksi arus dana. (Norrahman, 2023)

Perbankan syariah juga melibatkan fintech berbasis P2P lending untuk

memperluas sumber likuiditas. Studi terhadap fintech syariah menunjukkan bahwa model seperti penyediaan dana cadangan (reserve fund) berbasis tabarru', smart contract otomatis, dan diversifikasi melalui sukuk fintech memberikan mekanisme mitigasi risiko likuiditas yang memadai. Rangkaian ini memungkinkan munculnya ekosistem likuiditas digital yang lebih responsif dan resilient (Ajjah, 2025).

Dengan digitalisasi, proses transaksi menjadi lebih cepat, biaya operasional turun, dan kualitas portofolio meningkat, sehingga tekanan pada likuiditas menurun. Selain itu, fintech dan digital banking syariah juga mempermudah inklusi keuangan, memperluas basis nasabah, dan meningkatkan akumulasi dana pihak ketiga yang stabil.

Strategi kolaboratif dan digitalisasi membuka peluang nyata bagi perbankan syariah untuk mengatasi keterbatasan likuiditas. Melalui integrasi antarlembaga, sistem monitoring real-time, dan adopsi fintech, bank syariah dapat menciptakan jaringan likuiditas yang efektif, efisien, serta sesuai syariah, sekaligus mendukung inklusi dan keberlanjutan sektor keuangan Islam di Indonesia.

Implikasi Kebijakan dan Penguatan Regulasi oleh OJK dan BI

Dalam upaya menjaga likuiditas bank syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah merancang berbagai kebijakan strategis. BI memperkuat instrumen pasar uang syariah melalui Operasi Moneter Syariah (OMS), termasuk fitur penyerapan dan injeksi likuiditas berbasis syariah, dengan tenor tersebar dari overnight hingga 12 bulan. Volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) meningkat signifikan sebagaimana tercatat rata-rata Rp15 triliun per bulan sepanjang 2020 yang mencerminkan keberhasilan pengembangan instrumen ini.

BI juga menetapkan persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) lebih longgar untuk bank syariah masing-masing sebanyak 7,5% dan 3,5%, dibanding bank konvensional serta memberikan insentif likuiditas makroprudensial untuk menopang fleksibilitas perbankan syariah. Kebijakan ini memfasilitasi ketersediaan likuiditas melalui pendekatan proaktif yang adaptif.

Secara paralel, OJK mengeluarkan kebijakan penting lewat Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027, di mana tema utama mencakup harmonisasi regulasi, konsolidasi industri, dan penguatan tata kelola syariah melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS). OJK juga menerbitkan pedoman produk syariah unggulan seperti Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD) dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA), yang mendukung diversifikasi instrumen DPK serta meningkatkan maturitas dan stabilitas dana .

Peluncuran SRIA dan CWLD oleh OJK juga memperkuat kerangka manajemen risiko likuiditas, terutama karena kedua produk ini memiliki mekanisme pengelolaan internal dan likuiditas spesifik, termasuk kontrol risiko dan transparansi produk .

Kombinasi kebijakan BI dan OJK menunjukkan pendekatan terpadu: BI fokus pada perluasan instrumen dan fleksibilitas operasional, sementara OJK menekankan harmonisasi regulasi, tata kelola, dan inovasi produk. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan resiliensi dan inklusivitas likuiditas bank syariah, serta memperkuat fondasi sistem keuangan syariah nasional yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sintesis Strategi Manajemen Likuiditas Syariah: Model Adaptif dan Etis

Model manajemen likuiditas perbankan syariah yang adaptif dan etis karenanya harus menggabungkan prinsip maqashid al-Syariah dan efisiensi mekanisme keuangan modern. Integrasi maqashid yang mencakup perlindungan harta (hifz al-mal), akal (hifz al-‘aql), jiwa dan agama (hifz al-nafs dan al-din) menuntut strategi yang tidak hanya memenuhi kecukupan likuiditas tetapi juga etis dan berkelanjutan. Iqbal dkk. menunjukkan bahwa prinsip ini dapat dipadukan dalam tata kelola dan pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan compliance dan trust masyarakat .

Secara teknis, model hybrid dapat dibangun melalui mekanisme cadangan ganda: cadangan primer dalam bentuk kas dan GWM syariah, serta cadangan sekunder berupa SWBI/SBIS dan sukuk jangka pendek. Kombinasi ini memberikan fleksibilitas operasional (hifz al-aql) dan kesiapan menghadapi permintaan likuiditas mendadak (hifz al-mal). Manajemen risiko modern, termasuk limit harian terhadap exposure dan simulasi stres, diintegrasikan dalam governance bank melalui DPS dan komite audit yang secara berkala mengevaluasi strategi likuiditas (Wati, 2024).

Selanjutnya, penguatan model hybrid melibatkan digitalisasi sistem informasi likuiditas real-time. Hal ini memungkinkan monitoring arus kas, maturitas aset-liabilitas, dan peringatan dini terhadap gap likuiditas . Penggunaan fintech syariah seperti P2P lending berbasis tabarru’ dan smart contract juga menjadi bagian penting, memperluas sumber likuiditas (hifz al-nasl dan al-din) serta meningkatkan kelincahan model likuiditas dalam siklus pasar.

Model tersebut juga mencakup kolaborasi antarlembaga syariah termasuk BPRS, BMT, dan bank syariah utama untuk berbagi likuiditas melalui platform digital bersama, memperkuat solidaritas dan distribusi dana (hifz al-maslahah).

Pemerintah dan regulator (BI-OJK) diminta menyediakan fondasi regulasi yang mendukung model ini, khususnya dalam insentif GWM, fasilitas repo syariah, dan harmonisasi produk (SRIA, CWLD) .

Dengan model adaptif-etis ini, perbankan syariah tidak hanya siap menghadapi fluktuasi pasar, tetapi juga memperkuat legitimasi syariah dan kepercayaan public sejalan dengan maqashid syariah yang holistik. Implementasi model hybrid memungkinkan bank syariah bertumbuh sebagai lembaga keuangan yang stabil, etis, dan responsif terhadap perubahan zaman.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama likuiditas dalam perbankan syariah meliputi keterbatasan instrumen likuid jangka pendek, dominasi dana jangka pendek dari pihak ketiga, rendahnya integrasi antar lembaga keuangan syariah, serta ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset produktif jangka panjang dan kewajiban jangka pendek (maturity mismatch). Selain itu, faktor-faktor seperti lemahnya tata kelola (governance risk) dan kurang optimalnya sistem manajemen risiko memperparah kerentanan likuiditas bank syariah. Dalam menjawab tantangan tersebut, strategi manajemen likuiditas yang efektif harus tidak hanya mengandalkan instrumen pasar uang syariah seperti PUAS, SWBI, dan sukuk jangka pendek, tetapi juga harus mengintegrasikan prinsip maqashid al-shariah sebagai kerangka nilai dalam pengambilan keputusan yang adil, amanah, dan mencegah kemudharatan. Prinsip-prinsip maqashid seperti hifz al-mal dan hifz al-nafs mampu memperkuat orientasi etis dalam pengelolaan aset dan liabilitas, serta meneguhkan tujuan sosial dan keuangan bank syariah. Selain itu, strategi kolaboratif lintas lembaga serta pemanfaatan teknologi digital seperti sistem monitoring likuiditas real-time dan integrasi platform fintech syariah juga

terbukti meningkatkan kelincahan dan ketahanan sistem likuiditas syariah. Melalui pendekatan adaptif dan etis, perbankan syariah dapat membangun model manajemen likuiditas hybrid yang selaras antara efisiensi teknis dan nilai-nilai syariah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah penting bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia untuk terus mendorong inovasi produk-produk keuangan syariah yang likuid dan mudah diakses, serta memperkuat infrastruktur pasar sekunder syariah. Penguatan kapasitas manajemen risiko, peningkatan fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan digitalisasi sistem likuiditas perlu menjadi prioritas dalam mendukung daya tahan sektor perbankan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian pustaka (library research), sehingga tidak mencakup pengukuran empiris atau data kuantitatif dari praktik manajemen likuiditas di bank syariah secara langsung. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) yang melibatkan wawancara mendalam atau studi kasus terhadap bank syariah, agar diperoleh pemahaman yang lebih aplikatif dan kontekstual. Selain itu, eksplorasi terhadap integrasi teknologi seperti blockchain atau smart contract dalam mendukung transparansi dan efisiensi likuiditas syariah juga dapat menjadi arah pengembangan yang menjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajjiah, S. A. (2025). Akselerasi inklusi keuangan melalui inovasi lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 276–289.

doi:<https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2523>

<https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>

- Ardiansyah, J. &. (2025). Model mitigasi risiko likuiditas pada fintech syariah P2P lending: Liquidity risk mitigation model in fintech sharia P2P lending. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*., 2(3), 234–244.
- Assyadiah, D. K. (2022). . (2022). Faktor–faktor yang mempengaruhi mismatch pada bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. *Jurnal al-Idārah*., 3(2), 61 -79.
- Choiri, A. W. (2025). Analisis strategi optimalisasi likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 4(4). doi:<https://doi.org/10.56799/ekonomia.v4i4.7778>
- Hutauruk, F. &. (2020). *Solusi dalam pemeliharaan likuiditas pada perbankan syariah*. Indonesia.
- Maulidah, A. R. (2024). Implementasi manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 281–286. doi:<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i5.478>
- Mikou, S. L. (2024). Liquidity risk management in Islamic banks: Review of the literature and future research perspectives. *European Journal of Studies in Management and Business*., 29, 56–73. doi:<https://doi.org/10.32038/mbrq.2024.29>
- Norrahman, R. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*., 1, 101–126. doi:
- Pramita, V. T. (2024). Penerapan efektif dalam keuangan Islam melalui peran Maqashid Syariah. *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)*., 6(2). doi:<https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i2.687>
- Prayoga, D. A. (2021). *Analisis rasio likuiditas PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. tahun 2014–2019 (Skripsi, IAIN Curup)*. Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Putri, D. A.-Q. (2025). Pentingnya manajemen likuiditas dalam perbankan syariah untuk mendukung stabilitas keuangan. *Cahaya Pelita: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*., 1(2).
- Roykhan, M. R. (2022). Strategi pengelolaan likuiditas pada bank syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*., 4(1).
- Wati, R. &. (2024). Manajemen risiko likuiditas: Jaminan keberlanjutan dan ketahanan bank syariah di era krisis moneter. *MAMEN: Jurnal Manajemen*., 3, 389–402. doi:<https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4270>
- Zafani, D. A. (2022). Penilaian kesehatan likuiditas bank syariah melalui Financing to Deposit Ratio (FDR) dan dampaknya pada reputasi bank (Studi kasus Bank BCA Syariah). *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Econom*, 2(2), 149- 166.